

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – perseorangan yang memiliki tujuan yang sama untuk menuju kesejahteraan bersama dimana status badan hukum koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan¹, sebagaimana bahwa Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang bersifat gotong royong, dan penuh dengan nilai kedaerahan. Disisi lain bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta atas asas kekeluargaan². Secara arti bahwa koperasi adalah bentuk kerja sama, bekerja sama, atau bekerja bersama.³ Apabila merujuk pada fungsi koperasi ialah mempunyai fungsi membangun dan mengembangkan potensi anggota serta masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial⁴.

Maka dalam penerapan dan pelaksanaan koperasi secara kedudukan hukum memiliki posisi sebagai lembaga yang pembentukannya memiliki peran dalam pengembangan potensi masyarakat dengan mempertimbangkan melekatnya unsur kedaerahan dan budaya masing – masing yang termuat dalam sistem gotong royong dan kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya bentuk kerjasama dan timbal balik akan upaya keberlangsungan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

² Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

³ Sudarsono. dkk, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT. Renika Cipta, 2005, hlm. 1

⁴ Lihat Pasal 4 huruf (a) Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

pemenuhan kebutuhan hidup para masing – masing perseorangan, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.⁵

Dalam perkembangan koperasi di Indonesia dimana elektabilitas Koperasi sebesar 61,7 % dan perusahaan swasta perbankan sebesar 42,8% dalam hal ini survei yang dilakukan melibatkan 1200 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan rentang usia 17 tahun keatas⁶ . Bahwa koperasi pada masa saat ini mengalami kenaikan akan minat oleh masyarakat merupakan momentum akan perkembangan Koperasi yang lebih baik.

Disisi lain dalam perkembangan Koperasi berbanding terbalik pada tahapan regulasi, pelaksanaan peraturan, dan kemampun manajerial anggota koperasi, sehingga dalam tren tersebut bahwa koperasi masih cenderung stagnan dari masa ke masa, contohnya ialah pengaturan akan batas minimum bunga koperasi simpan pinjam, maraknya koperasi illegal, koperasi melakukan investasi palsu, dan lain – lain. Berdasar pada hal tersebut bahwa kebutuhan pasar ekonomi nasional akan kebijakan – kebijakan yang bersifat kritis seharusnya menjadi permasalahan utama pada proses pengaturan dan pengawasan nasional dalam melakukan regulasi yang secara ideal dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan akan pemerintah yang memiliki peranan sebagai regulator yaitu memiliki kemampuan dalam membuat peraturan perundang – undangan, berfokus pada pembuatan peraturan merupakan fokus utama akan kritik dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koperasi simpan pinjam, sehingga kebijakan koperasi sebagaimana penerapan akan tujuan peraturan koperasi simpan pinjam lebih terarah lebih baik.

⁵ Pandji Anoraga. dkk, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 1

⁶ Indo Barometer, "Survei Tingkat Kepercayaan Lembaga Nasional", dikutip dari <http://seruji.co.id/ekonomi/koperasi/suvei-tingkat-kepercayaan-pada-koperasi-lebih-tinggi-daripada-ke-swasta/> , <diunduh tanggal 10 April 2017>

Permasalahan koperasi yang dimaksud ialah terbatas pada bentuk koperasi simpan pinjam. Permasalahan koperasi simpan pinjam secara kompleks merupakan hal – hal yang dilakukan secara sehari – hari oleh koperasi simpan pinjam, merujuk pada solusi pemerintah yang cenderung berorientasi pada segi pembiayaan melalui anggaran perencanaan belanja negara sebagai bentuk realisasi terhadap kebutuhan koperasi, namun secara kompleks bahwa pendanaan merupakan permasalahan yang dapat dikesampingkan apabila merujuk pada permasalahan akan fasilitas peraturan yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan kesehari - harian. Permasalahan akan fasilitas hukum memiliki peranan penting pada stabilitas usaha, perlindungan hukum terhadap nasabah, serta keberlangsungan usaha, adapun usaha dapat dikatakan stabil ialah dapat memberikan perlindungan kepada para nasabahnya sehingga keberlangsungan usaha akan terus terjaga dan menunjukkan profit/ keuntungan maupun prestise/ wibawa pada masyarakat maka pemberdayaan serta keberlangsungan usaha akan terus tercapai dengan sendirinya.

Contoh bentuk permasalahan kegiatan Koperasi terhadap nasabah salah satunya adalah kegiatan pemberian bunga oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa di Depok, Jawa Barat pada tahun 2016 dimana kegiatan simpan pinjam dengan bunga sebesar 10%⁷, serta kasus Koperasi Kospin di Pinrang, Sulawesi Selatan yang menawarkan bunga simpanan sebesar 50% per bulan⁸, besaran bunga tersebut ialah besaran bunga simpanan. Permasalahan yang menjadi penekanan

⁷Detik News, “Begini Modus Nuryando dalam Penipuan Investasi Pandawa Group”, dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasi-pandawa-group>, <diunduh tanggal 10 Mei 2017>

⁸Kompas, ”Nasabah Kospin Tak Dibayar Sejak 1998”, dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2013/02/12/10194249/Nasabah.Kospin.Tak.Dibayar.Sejak.1998>., <diunduh tanggal 10 Mei 2017>

merupakan permasalahan akan pemberian bunga koperasi kepada nasabah bukan sebaliknya.

Merujuk pada permasalahan koperasi khususnya yaitu penetapan suku bunga sebagaimana praktiknya telah menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan koperasi mengalami kendala dalam proses pembayaran bunga yang diakibatkan kegiatan usaha koperasi mengalami kemacetan pembayaran, seperti kredit macet yang dilakukan oleh nasabah maupun kegiatan pengembangan koperasi dan cabang koperasi. Bahkan terdapat pula dimana koperasi cenderung bersifat kompetitif dengan koperasi lain dalam upaya penambahan anggota dengan cara memberikan fasilitas bunga besar yang justru mengakibatkan koperasi tidak mampu melakukan penyeimbangan antara pemasukan dan kewajiban pemberian bunga kepada anggota yang justru mengakibatkan koperasi mengalami kepailitan secara besar – besaran karena beban bunga oleh anggota. Disisi lain bahwa penetapan bunga yang tidak memiliki penetapan secara pasti merupakan bentuk ketidaksesuaian korelasi antara kemampuan koperasi simpan pinjam dengan anggota dalam melakukan kegiatan perekonomian.

Bunga secara harfiah merupakan bentuk imbalan untuk pengguna uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan pada umumnya dan dapat diidentikan sebagai persentase dari modal pokok. Penetapan bunga dengan meninjau pada perbankan nasional bahwa bunga memiliki korelasi kebijakan moneter nasional yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas atau lembaga tertentu dimana pengaruh inflasi maupun deflasi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Merujuk pada hal tersebut

bahwa acuan koperasi simpan pinjam dalam melakukan penetapan suku bunga memerlukan badan atau lembaga tertentu yang menetapkan suku bunga, serta memiliki kewajiban turut andil pada perekonomian nasional dalam pembangunan nasional.⁹

Berdasar pada hal tersebut dan adanya pertentangan hukum akan berupa regulasi pada besaran bunga koperasi simpan pinjam merupakan bentuk permasalahan hukum berupa belum terdapatnya batas maksimum dan minimum, besaran maksimum dan minimum pada hakikatnya dapat memberikan peluang persaingan bagi koperasi secara sehat, mengurangi beban dari koperasi apabila dalam pengembalian kewajiban mengalami kendala seperti kredit macet serta lainnya, dan mengurangi dampak akan kejadian seperti kasus koperasi pandawa serta kospin.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah :

Bagaimana pengaturan penetapan suku bunga pinjaman dan simpanan yang berlaku dalam koperasi simpan pinjam?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh kejelasan akan penetapan suku bunga pinjaman dan simpanan yang dalam koperasi simpan pinjam dengan berdasar pada

⁹ Lihat penjelasan umum peraturan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

1.4. KEGUNAAN PENULISAN

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep mengenai pengelolaan, pengawasan, dan penindakan pada kegiatan Koperasi modern, terutama pada Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Membuka pemikiran dan pemahaman baru terhadap perluasan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk peraturan perundang – undangan dan peraturan daerah sebagaimana Peraturan Pelaksana yang sebagai dasar hukum dalam penetapan tentang suku bunga pada Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Memperoleh kebutuhan riil pada proses pengaturan tentang penetapan tentang suku bunga pada Koperasi Simpan Pinjam melalui peraturan perundang – undangan tentang Koperasi Simpan Pinjam.

1.5. KEASLIAN

Belum banyak kepustakaan yang membahas tentang penetapan maupun standarisasi tentang suku bunga koperasi simpan pinjam. Dalam rangka melakukan penulisan skripsi ini bahwa dalam upaya untuk menunjukkan orisinalitas dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian skripsi yang dilakukan lebih mengarah dan memiliki esensi yang berbeda dengan penulisan skripsi yang pada penulisannya hampir sama. Selain itu juga untuk mengetahui

perbedaan prinsip pada hasil penulisan yang telah dilakukan. Hasil penulisan di beberapa kepustakaan yang dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang suku bunga koperasi. Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Andre Makadao (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Tahun 2013) ¹⁰	Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Koperasi	1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai pendirian Koperasi? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi?
2.	Yudi Triyanto (Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang Tahun 2011) ¹¹	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang.	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang? 2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang? 3. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan cara mengatasi hambatan – hambatan pada pelaksanaan perjanjian

¹⁰ Skripsi Andre Makadao, Universitas Sam Ratulangi
https://www.google.co.id/url?q=http://erepo.unud.ac.id/18012/2/1203005123-2-Bab%25201%2520Skripsi.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjVlrTOtN7VAhWJMBokKHT-RBE0QFggQMAE&usg=AFQjCNFqaKU4vN_nQtEcncUk3Ra4OIJfdA <diunduh tanggal 30 Mei 2017>

¹¹ Skripsi Yudi Triyanto, Universitas Stikubank Semarang.
https://www://google.co.id/url?q=http://eprints.unisbank.ac.id/1077/1/SKRIPSI%250YUDI%2520TRIYANTO.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwi67t7Isd7VAhVFORoKHV4IB_4QFggQMAE@usg=AFQJCNE0fxDtHWetv7dQQnzXGW8vn7wCrg. <diunduh tanggal 30 Mei 2017>

			pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang?
--	--	--	---

Penelitian pertama lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada koperasi akan pengelolaan manajemen dan keuangan koperasi. Sedangkan, penelitian ke dua lebih menekankan mengenai aspek – aspek terkait pemberian kredit atau perjanjian peminjaman koperasi kepada nasabah serta permasalahan hambatan yang terjadi.

Adapun Penelitian ini lebih menfokuskan pada penetapan maupun standarisasi tentang suku bunga koperasi simpan pinjam yang diakibatkan tidak terdapatnya batas minimum dan maksimum akan menyalahi UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”.¹² Serta dengan melakukan pertimbangan akan menggunakan legislasi ataupun regulasi, dalam

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 43.

metode ini memerlukan dan memahami hierarki, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari. Pendekatan pertama yang dipergunakan adalah melakukan pendekatan dengan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU”.¹⁴ Pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini, dikarenakan fokus penelitiannya melakukan analisis pada peraturan perundang – undangan tentang pengaturan dan pengawasan Koperasi yang berdasar pada UUD NKRI 1945, UU, PP, dan Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Dengan meninjau pada penelitian yang digunakan ialah penelitian secara normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan dapat diuraikan, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm 137

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133 – 134.

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b) UU :
 - i. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1917 Nomor 129)
 - ii. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)
 - iii. Undang - Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72)
- c) Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18);
- e) Peraturan Kementerian:
 - i. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494)

- ii. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 865)
- iii. Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498)
- iv. Keputusan Menteri No. 96/Kep/M.KUKM/I/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dan penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian dan penelaahan dari berbagai ahli dan perspektif hukum. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari buku – buku tentang perkoperasian, dan suku bunga, serta didukung dengan pendapat para ahli dan teori masing – masing.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung berupa pengertian dan pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud terdiri dari kamus

hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedi yang terkait dengan perkoperasian dan suku bunga.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Cara pengolahan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan metode analisa secara deduktif dimana merupakan penarikan permasalahan bersifat umum sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari beberapa premis – premis yang bersifat umum sehingga memperoleh kesimpulan hukum.¹⁵ Dengan meninjau pada bahan hukum yang digunakan ialah terdiri bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang merupakan kesatuan dari penelitian secara normatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan – bahan tersebut sehingga dapat merumuskan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sehingga setelah bahan hukum yang telah diolah kemudian dilakukan analisis, maka kemudian akan diketahui permasalahan dan solusi hukum akan peraturan tentang besaran suku bunga nasional dengan mempertimbangkan unsur terkait tentang pengaruh koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan simpan pinjam.

¹⁵ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum Dan Filsafat*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 56 - 57